



PUTUSAN
Nomor 693 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

RETNO WIDAYANTI Binti MARYONO, bertempat tinggal di Jalan Kemuning Dalam I Nomor 70, Pejaten Timur, RT 04 RW VI, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sutrisno, S.H., M.H., dan Kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Zebra Tengah Nomor 23 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Melawan

SUPINI Binti GAIMAN, bertempat tinggal di Desa Tegowanu Wetan, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arwani, S.H, Advokat, beralamat di Jalan Raya Semarang-Purwodadi Km. 32 Desa Tinanding, Kecamatan Godong Kabupaten Grobongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2012;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Purwodadi pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 05/Pdt.G/2007/PN.Pwi, tanggal 18 Juli 2007 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 86/Pdt/2008/PT.SMG tanggal 26 Mei 2008 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 402 K/Pdt/2009 tanggal 16 Agustus 2010 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Purwodadi dalam register Nomor 05/Pdt.G.Eks/2011/PN.Pwi, Jo Nomor 05/Pdt.G/2007/PN.Pwi, Jo Nomor 86/Pdt/2008/

Hal. 1 dari 31 hal. Putusan Nomor 693 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.SMG, Jo Nomor 402 K/Pdt/2009, dalam perkara antara Tergugat sebagai Pemohon Eksekusi melawan Penggugat sebagai Termohon Eksekusi;

2 Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 05/Pdt.G/2007/PN.Pwi, tanggal 18 Juli 2007, telah memuat amar selengkapannya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Penggugat I adalah janda alm Tarmono bin Kromowijoyo;
- 3 Menyatakan:
 - a Sebidang tanah sawah C Desa Nomor 972 Desa Tegowanu Wetan an. Tarmono bin Kromowijoyo, Persil 75, Klas S.III, luas $\pm 0,370$ da yang terletak di Desa Tegowanu Wetan, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Moh Slamet;
 - Sebelah Timur : Jalan Desa;
 - Sebelah Selatan : Tanah Waryanto;
 - Sebelah Barat : Tanah Yumtamah;
 - b Sebidang tanah sawah C Desa Nomor 972 Desa Tegowanu Wetan a/n Tarmono bin Kromowijoyo, Persil 73, Klas S.III, luas ± 0.345 da yang terletak di Desa Tegowanu Wetan, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Drisno;
 - Sebelah Timur : Jalan Desa;
 - Sebelah Selatan : Tanah Dulhadi;
 - Sebelah Barat : Tanah Zainuri;
 - c Sebidang tanah sawah C Desa Nomor 972 Desa Tegowanu Wetan a/n Tarmono bin Kromowijoyo, Persil 72, Klas S.III, luas $\pm 0,348$ da yang terletak di Desa Tegowanu Wetan, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Sukijan dan Sawidin;
 - Sebelah Timur: Saluran PAM;
 - Sebelah Selatan : Saluran PAM;
 - Sebelah Barat : Tanah Pardi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d Sebidang tanah sawah C Desa Nomor 972 Desa Tegowanu Wetan a/n Tarmono bin Kromowijoyo, Persil 72, Klas S.III, luas $\pm 0,313$ da yang terletak di Desa Tegowanu Wetan, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Saluran PAM;
- Sebelah Timur: Tanah Nono;
- Sebelah Selatan : Tanah Daryumi/Marjuki;
- Sebelah Barat : PAM;

e Sebidang tanah pekarangan C Desa Nomor 972 Desa Tegowanu Wetan a/n Tarmono bin Kromowijoyo, Persil 86, Klas D.II, luas $\pm 0,093$ da yang terletak di Desa Tegowanu Wetan, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Didik/Paijah;
- Sebelah Timur: Tanah Sakilah dan Sutarjo;
- Sebelah Selatan : Jalan Purwodadi-Semarang;
- Sebelah Barat : Jalan Desa;

Yang diatasnya berdiri 5 (lima) bangunan/rumah, yaitu:

- Bentuk Limasan, kerangka jati, dinding tembok, atap genteng, lantai tanah dengan ukuran 8 x 10 m;
- Bentuk Limasan, kerangka jati, dinding tembok, atap genteng, lantai tanah dengan ukuran 8 x 10 m;
- Bentuk Limasan, kerangka jati, dinding tembok, atap genteng, lantai tanah dengan ukuran 8 x 10 m;
- Bentuk Kandangan, kerangka glugu, dinding papan, atap genteng, lantai plesteran dengan ukuran 8 x 11 m;
- Bentuk Kandangan, kerangka kayu campuran, dinding papan, atap genteng, lantai plesteran dengan ukuran 8 x 11 m;

f Sebidang tanah pekarangan C Desa Nomor 972 Desa Tegowanu Wetan an Tarmono bin Kromowijoyo, Persil 79-a, Klas D.II, luas $\pm 0,059$ da yang terletak di Desa Tegowanu Wetan, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Kamimah;
- Sebelah Timur : Jalan Desa;

Hal. 3 dari 31 hal. Putusan Nomor 693 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan : Tanah Sumpeno;
- Sebelah Barat : Tanah Parno;

g Sebidang tanah pekarangan C Desa Nomor 972 Desa Tegowanu Wetan a/n Tarmono bin Kromowijoyo, Persil 88-b, Klas D.I, luas ≈ 0.046 da yang terletak di Desa Tegowanu Wetan, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Raya Purwodadi-Semarang;
- Sebelah Timur: Tanah Suwandi;
- Sebelah Selatan : Tanah Kamilah;
- Sebelah Barat : Tanah Palal;

h Sebidang tanah pekarangan C Desa Nomor 972 Desa Tegowanu Wetan a/n Tarmono bin Kromowijoyo, Persil 89, Klas D.IV. luas ≈ 0.090 da yang terletak di Desa Tegowanu Wetan, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Siswoyo;
- Sebelah Timur : Tanah Resmi;
- Sebelah Selatan : Tanah Muhtar;
- Sebelah Barat : Tanah H. Slamet;

Adalah harta gono-gini antara Tarmono bin Kromowijoyo dengan Supini binti Gaiman yang belum pernah dibagi waris, oleh karenanya terhadap harta gono-gini tersebut harus dibagi 2 (dua) yaitu VI bagian untuk Supini Binti Gaiman dan VI bagian untuk Retno Widayanti binti Sudono;

- 4 Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
- 5 Menyatakan peralihan hak atas tanah objek sengketa dengan cara balik nama dari Sertipikat Hak Milik asal nama Tarmono Kromowijoyo menjadi atas nama Siswati dan Retno Widayanti adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
- 6 Menghukum Para Tergugat untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa a s/d h (tersebut di atas) kepada Penggugat 1 (Supini) dan Tergugat II (Retno Widayanti) tanpa suatu pembebanan hak apapun;
- 7 Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Penggugat untuk setiap hari keterlambatan dalam memenuhi putusan ini;



8 Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp667.000,00 (enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

9 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

3 Bahwa selanjutnya Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 86/Pdt/2008/PT.SMG tanggal 26 Mei 2008, telah memuat amar selengkapannya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Tergugat II/Pembanding;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 05/Pdt.G/2007/PN.Pwi, tanggal 18 Juli 2007, sekedar mengenai point 3 perlu diperbaiki dan point 7 dihilangkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Penggugat I adalah janda alm Tarmono bin Kromowijoyo;
- 3 Menyatakan:

a Sebidang tanah sawah C Desa Nomor 972 Desa Tegowanu Wetan a/n Tarmono bin Kromowijoyo, Persil 75, Klas S.III, luas \pm 0,370 da yang terletak di Desa Tegowanu Wetan, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Mob Slamet;
- Sebelah Timur : Jalan Desa;
- Sebelah Selatan : Tanah Waryanto;
- Sebelah Barat : Tanah Yumtamah;

b Sebidang tanah sawah C Desa No,972 Desa Tegowanu Wetan a/n Tarmono bin Kromowijoyo, Persil 73, Klas S III, luas \pm 0,345 da yang terletak di Desa Tegowanu Wetan, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Drisno;
- Sebelah Timur : Jalan Desa;
- Sebelah Selatan : Tanah Dulhadi;
- Sebelah Barat : Tanah Yumtamah;

c Sebidang tanah sawah C Desa Nomor 972 Desa Tegowanu Wetan a/n Tarmono bin Kromowijoyo, Persil 72, Klas S III, luas \pm 0,348 da

Hal. 5 dari 31 hal. Putusan Nomor 693 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Desa Tegowanu Wetan, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Sukijan dan Sawidi;
- Sebelah Timur : Saluran PAM;
- Sebelah Selatan : Saluran PAM;
- Sebelah Barat : Tanah Pardi;

d Sebidang tanah sawah C Desa Nomor 972 Desa Tegowanu Wetan a/n Tarmono bin Kromowijoyo, Persil 72, Kias S III, luas ± 0.313 da yang terletak di Desa Tegowanu Wetan, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Saluran PAM;
- Sebelah Timur : Tanah Nono;
- Sebelah Selatan : Tanah Daryumi/Marjuki;
- Sebelah Barat : PAM;

e Sebidang tanah pekarangan C Desa Nomor 972 Desa Tegowanu Wetan a/n Tarmono bin Kromowijoyo, Persil 86, Klas D.II luas ± 0.093 Da yang terletak di Desa Tegowanu Wetan, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Didik/Paijah;
- Sebelah Timur : Tanah Sakilah dan Sutarjo;
- Sebelah Selatan : Jalan Purwodadi-Semarang;
- Sebelah Barat : Jalan Desa;

Yang di atasnya berdiri 5 (lima) bangunan/rumah, yaitu:

- Bentuk Limasan, kerangka jati, dinding tembok, atap genteng, lantai tanah dengan ukuran 8 x 10 m;
- Bentuk Limasan, kerangka jati, dinding tembok, atap genteng, lantai tanah dengan ukuran 8 x 10 m;
- Bentuk Limasan, kerangka jati, dinding tembok, atap genteng, lantai tanah dengan ukuran 8 x 10m;
- Bentuk Kandangan, kerangka glugu, dinding papan, atap genteng, lantai plesteran dengan ukuran 8 x 11 m;
- Bentuk Kandangan, kerangka kayu campuran, dinding papan, atap genteng, lantai plesteran dengan ukuran 8 x 11 m;



f Sebidang tanah pekarangan C Desa Nomor 972 Desa Tegowanu Wetan a/n Tarmono bin Kromowijoyo, Persil 79-a, Klas D.II, luas \pm 0,059 da yang terletak di Desa Tegowanu Wetan, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Kamiman;
- Sebelah Timur : Jalan Desa;
- Sebelah Selatan : Tanah Sumpeno;
- Sebelah Barat : Tanah Pamo;

g Sebidang tanah pekarangan C Desa Nomor 972 Desa Tegowanu Wetan a/n Tarmono bin Kromowijoyo, Persil 88-b, Klas D.I, luas \pm 0.046 da yang terletak di Desa Tegowanu Wetan, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Raya Purwodadi-Semarang;
- Sebelah Timur : Tanah Suwandi;
- Sebelah Selatan : Tanah Kamilah;
- Sebelah Barat : Tanah Palal;

h Sebidang tanah pekarangan C Desa Nomor 972 Desa Tegowanu Wetan a/n Tarmono bin Kromowijoyo, Persil 89, Klas D. IV. luas \pm 0,090 da yang terletak di Desa Tegowanu Wetan, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Siswoyo;
- Sebelah Timur : Tanah Rasmi;
- Sebelah Selatan : Tanah Muhtar;
- Sebelah Barat : Tanah II. Slamet;

Adalah harta gono-gini antara Tarmono bin Kromowijoyo dengan Supini binti Gaiman yang belum pernah dibagi waris

- 4 Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
- 5 Menyatakan peralihan hak atas tanah objek sengketa dengan cara balik nama dari Sertipikat Hak Milik asal nama Tarmono Kromowijoyo menjadi atas nama Siswati dan Retno Widayanti adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

Hal. 7 dari 31 hal. Putusan Nomor 693 K/Pdt/2014



- 6 Menghukum Para Tergugat untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa a s/d h (tersebut di atas) kepada Penggugat I (Supini);
- 7 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- 8 Menghukum Para Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalani tingkat banding ditetapkan sebesar Rp350.000,00(tiga ratus ribu rupiah);
- 9 Bahwa kemudian Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 402 K/Pdt/2009 Tanggal 16 Agustus 2010, telah memuat amar selengkapny sebagai berikut:
 - Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Retno Widayanti binti Sudono tersebut;
 - Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 10 Bahwa dari Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 05/Pdt.G/2007/PN.Pwi, tanggal 18 Juli 2007 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 86/Pdt/2008/PT.SMG, tanggal 26 Mei 2008 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 402 K/Pdt/2009 tanggal 16 Agustus 2010 tersebut di atas, maka putusan yang dimohonkan eksekusi oleh Tergugat adalah Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 86/Pdt/2008/PT.Smg, tanggal 26 Mei 2008 yang amarnya bersifat penghukuman, yaitu amar putusan pada angka 6 yang berbunyi: “Menghukum Para Tergugat untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa a s/d h (tersebut di atas) kepada Penggugat I (Supisi)”. Sedangkan yang dimaksud dengan objek sengketa a s/d h adalah objek sengketa berupa 8 (delapan) bidang tanah dan 5 (lima) bangunan/rumah pada amar putusan angka 3 huruf a s/d h;
- 11 Bahwa terhadap eksekusi yang dimohonkan oleh Tergugat tersebut. Pengadilan Negeri Purwodadi telah melaksanakan eksekusi Nomor 05/Pdt.G.Eks/2011/PN.Pwi, Jo Nomor 05/Pdt.G/2007/PN.Pwi, Jo Nomor 86/Pdt/2008/PT.SMG Jo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 402 K/Pdt/2009 pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2012, sehingga 8 (delapan) bidang tanah dan 5 (lima) bangunan/rumah dalam amar putusan angka 3 a s/d h Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 86/Pdt/2008/PT.SMG tanggal 26 Mei 2008 yang semula dikuasai Penggugat oleh Pengadilan Negeri Purwodadi telah dikosongkan dan diserahkan penguasaannya kepada Tergugat, yaitu berupa:

- a Sebidang tanah sawah C Desa Nomor 972 Desa Tegowanu Wetan a/ n Tarmono bin Kromowijoyo, Persil 75, Klas S.IIL luas \pm 0.370 da yang terletak di Desa Tegowanu Wetan, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Moh Slamet;
 - Sebelah Timur : Jalan Desa;
 - Sebelah Selatan : Tanah Waryanto;
 - Sebelah Barat : Tanah Yumtamah;
- b Sebidang tanah sawah C Desa Nomor 972 Desa Tegowanu Wetan a/ n Tarmono bin Kromowijoyo, Persil 73, Klas S.III, luas \pm 0,345 da yang terletak di Desa Tegowanu Wetan, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Drisno
 - Sebelah Timur : Jalan Desa;
 - Sebelah Selatan : Tanah Dulhadi;
 - Sebelah Barat : Tanah Zainuri;
- c Sebidang tanah sawah C Desa Nomor 972 Desa Tegowanu Wetan ah Tarmono bin Kromowijoyo, Persil 72, Klas S.III, luas \pm 0,348 da yang terletak di Desa Tegowanu Wetan, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Sukijan dan Sawidin;
 - Sebelah Timur : Saluran PAM;
 - Sebelah Selatan : Saluran PAM;
 - Sebelah Barat : Tanah Pardi;
- d Sebidang tanah sawah C Desa Nomor 972 Desa Tegowanu Wetan a/ n Tarmono bin Kromowijoyo, Persil 72, Klas S.III, luas \pm 0,313 da

Hal. 9 dari 31 hal. Putusan Nomor 693 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terletak di Desa Tegowanu Wetan, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Saluran PAM;
- Sebelah Timur : Tanah Nono;
- Sebelah Selatan : Tanah Daryumi/Marjuki;
- Sebelah Barat : PAM;

e Sebidang tanah pekarangan C Desa Nomor 972 Desa Tegowanu Wetan a/n Tarmono bin Kromowijoyo, Persil 86, Klas D.II, luas \pm 0,093 da yang terletak di Desa Tegowanu Wetan, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Didik/Paijah;
- Sebelah Timur : Tanah Sakilah dan Sutarjo;
- Sebelah Selatan : Jalan Purwodadi-Semarang;
- Sebelah Barat : Jalan Desa;

Yang diatasnya berdiri 5 (lima) bangunan/rumah, yaitu:

- Bentuk Limasan, kerangka jati, dinding tembok, atap genteng, lantai tanah dengan ukuran 8 x 10 m;
- Bentuk Limasan, kerangka jati, dinding tembok, atap genteng, lantai tanah dengan ukuran 8 x 10 m;
- Bentuk Limasan, kerangka jati, dinding tembok, atap genteng, lantai tanah dengan ukuran 8 x 10 m;
- Bentuk Kandangan, kerangka glugu, dinding papan, atap genteng, lantai plesteran dengan ukuran 8 x 11 m ;
- Bentuk Kandangan, kerangka kayu campuran, dinding papan, atap genteng, lantai plesteran dengan ukuran 8 x 11 m;

f Sebidang tanah pekarangan C Desa Nomor 972 Desa Tegowanu Wetan a/n Tarmono bin Kromowijoyo, Persil 79-a, Klas D.II, luas \pm 0,059 da yang terletak di Desa Tegowanu Wetan, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Kamimah;
- Sebelah Timur : Jalan Desa;
- Sebelah Selatan : Tanah Sumpeno;
- Sebelah Barat : Tanah Parno;



g Sebidang tanah pekarangan C Desa Nomor 972 Desa Tegowanu Wetan a/n Tarmono bin Kromowijoyo, Persil 88-b, Klas D.I, luas \pm 0,046 da yang terletak di Desa Tegowanu Wetan, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Raya Purwodadi-Semarang;
- Sebelah Timur : Tanah Suwandi;
- Sebelah Selatan : Tanah Kamilah;
- Sebelah Barat : Tanah Palal;

h Sebidangtanah pekarangan C Desa Nomor 972 Desa Tegowanu Wetan a/n Tarmono bin Kromowijoyo, Persil 89, Klas D.IV, luas \pm 0,090 da yang terletak di Desa Tegowanu Wetan, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Siswoyo;
- Sebelah Timur : Tanah Rasmi;
- Sebelah Selatan : Tanah Muhtar;
- Sebelah Barat : Tanah H. Slamet;

12 Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 05/Pdt.G/2007/PN.Pwi tanggal 18 Juli 2007, yang amar putusannya telah diperbaiki oleh Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 86/Pdt/2008/PT.SMG tanggal 26 Mei 2008, sekedar mengenai point 3 perlu diperbaiki dan point 7 dihilangkan, pada dasarnya telah memuat pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa dari bukti T-3 dan T-4 tersebut yang mana keduanya adalah bukti yang sah dan otentik maka oleh karenanya Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Retno Widayanti tersebut adalah anak kandung dari Maryono dan Siswati;
- Bahwa dari uraian pertimbangan diatas menurut hemat Majelis Hakim secara urutan ahli waris sebagaimana ketentuan hukum adat waris yang berlaku di Jawa maka setelah Tarmono bin Kromowijoyo, Satimah Maryono dan Siswati meninggal dunia sebagai ahli waris yang berhak adalah Supini selaku janda dari Tar Mono bin Kromowijoyo dan Retno Widayanti selaku ahli waris pengganti dari Maryono sedangkan dst;

Hal. 11 dari 31 hal. Putusan Nomor 693 K/Pdt/2014



(vide: Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi halaman 38 s/d 39);

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka telah terbukti bahwa kedudukan hukum Penggugat adalah sebagai ahli waris pengganti almarhum Maryono sebagai ahli waris (anak) almarhum Tar Mono bin Kromowijoyo dalam perkawinannya yang pertama dengan almarhumah Satimah, sedangkan kedudukan hukum Tergugat adalah sebagai ahli waris janda almarhum Tarmono bin Kromowijoyo dalam perkawinannya yang kedua. Sehingga dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai kedudukan hukum yang sama sebagai ahli waris almarhum Tarmono bin Kromowijoyo yang bersama-sama berhak atas 8 (delapan) bidang tanah dan 5 (lima) bangunan/rumah pada posita 6 a s/d h tersebut di atas sebagai harta warisan almarhum Tarmono bin Kromowijoyo;

13 Bahwa amar angka 6 Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 86/Pdt/2008/PT.SMG tanggal 26 Mei 2008 yang berbunyi: “Menghukum Para Tergugat untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa a s/d h (tersebut diatas) kepada Penggugat I (Supini)” yang dipergunakan sebagai dasar permohonan eksekusi oleh Tergugat adalah didasarkan pada pertimbangan hukum, yaitu: “sesuai ketentuan hukum adat yang masih berlaku sampai saat ini, seorang janda masih berhak untuk menguasai/ menikmati seluruh harta gono-gininya yang dimiliki bersama almarhum suaminya atau dengan kata lain, seorang janda masih berhak untuk menguasai dan menikmati seluruh harta gono-gini yang dimiliki bersama dengan almarhum suaminya sampai ia menikah lagi”. Dengan pertimbangan hukum tersebut, Hakim Tingkat Banding berpendapat “tuntutan para ahli waris Supini dan almarhum Tarmono bin Kromowijoyo untuk membagi dua harta gono-gini milik Supini dengan almarhum suaminya masih terlalu dini untuk dilaksanakan atau belum saatnya untuk dilaksanakan/dimohonkan” (vide : Putusan Banding halaman 9 mulai baris ke-7 dari bawah dan halaman 10 mulai baris ke-1 sampai baris ke-9 dari atas);

14 Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 86/Pdt/2008/PT.Smg tanggal 26 Mei 2008, selain memuat



pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, dalam amar putusan angka 3 telah berbunyi: "Menyatakan: a. Sebidang ... s/d ... h. Sebidang ... Adalah harta gono-gini antara Tarmono bin Kromowijoyo dengan Supini binti Gaiman yang belum pernah dibagi waris". Sesuai amar angka 3 putusan banding tersebut, maka menurut hukum terhadap 8 (delapan) bidang tanah dan 5 (lima) bangunan rumah pada posita 6 yang penguasaannya telah diserahkan kepada Tergugat adalah merupakan harta warisan almarhum Tarmono bin Kromowijoyo yang belum pernah dibagi waris antara Penggugat dengan Tergugat atau masih merupakan boedel waris;

- 15 Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum dan amar angka 3 Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 86/Pdt/2008/PT.Smg tanggal 26 Mei 2008 tersebut di atas, maka menurut hukum eksekusi Nomor 05/Pdt.G.Eks/2011/PN.Pwi Jo Nomor 05./Pdt.G/2007/PN.Pwi, Jo Nomor 86/Pdt/2008/PT.SMG Jo Nomor 402 K/Pdt/2009 yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Purwodadi pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2012 terhadap pengosongan dan penyerahan objek sengketa berupa 8 (delapan) bidang tanah dan 5 (lima) bangunan/rumah yang semula dikuasai Penggugat dikosongkan dan diserahkan kepada Tergugat adalah merupakan eksekusi yang bersifat penyerahan hak penguasaan sementara dari Penggugat sebagai ahli waris pengganti almarhum Maryono bin Tarmono sebagai ahli waris (anak) almarhum Tarmono bin Kromowijoyo dalam perkawinannya pertama dengan almarhumah Satimah kepada Tergugat sebagai ahli waris janda almarhum Tarmono bin Kromowidjoyo dalam perkawinannya kedua yang masih berhak untuk menguasai/menikmati hasilnya sampai Tergugat menikah lagi. Jadi bukan merupakan eksekusi yang bersifat penyerahan hak kepemilikan atas objek sengketa secara mutlak dari Penggugat kepada Tergugat;

Hal. 13 dari 31 hal. Putusan Nomor 693 K/Pdt/2014



16 Bahwa telah ternyata dengan adanya pelaksanaan eksekusi Nomor 05/Pdt.G.Eks/2011/PN.Pwi, Jo Nomor 05/Pdt.G/2007/PN.Pwi, Jo Nomor 86/Pdt/2008/PT.SMG, Jo Nomor 402 K/Pdt/2009 yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Purwodadi pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2012 tersebut, Tergugat yang telah menguasai 8 (delapan) bidang tanah dan 5 (lima) bangunan/rumah pada posita 6 tersebut di atas telah menjual 5 (lima) bangunan/rumah dan telah dibongkar habis pada tanggal 26 Juni 2012, yaitu rumah:

- Bentuk Limasan, kerangka jati, dinding tembok, atap genteng, lantai tanah dengan ukuran 8 x 10 m;
- Bentuk Limasan, kerangka jati, dinding tembok, atap genteng, lantai tanah dengan ukuran 8 x 10 m;
- Bentuk Limasan, kerangka jati, dinding tembok, atap genteng, lantai tanah dengan ukuran 8 x 10 m;
- Bentuk Kandangan, kerangka glugu, dinding papan, atap genteng, lantai plesteran dengan ukuran 8 x 11 m;
- Bentuk Kandangan, kerangka kayu campuran, dinding papan, atap genteng, lantai plesteran dengan ukuran 8 x 11 m;

17 Bahwa oleh karena sesuai eksekusi Nomor 05/Pdt.G.Eks/2011/PN.Pwi Jo Nomor 05/Pdt.G 2007/PN.Pwi, Jo Nomor 86/Pdt/2008/PT.SMG, Jo Nomor 402 K/Pdt/2009 yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 27 Maret 2012, Tergugat sebagai janda almarhum Tarmono hanya berhak untuk menguasai dan menikmati hasii dari penguasaannya saja sampai Tergugat kawin lagi, bukan untuk dimiliki dan selain itu pula berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum serta amar angka 3 Putusan Banding yang dimohonkan eksekusi, bahwa 8 (delapan) bidang tanah dan 5 (lima) bangunan/rumah telah dinyatakan secara jelas dan tegas merupakan harta warisan almarhum Tarmono bin Kromowijoyo yang masih merupakan satu kesatuan belum pernahdibagi waris antara Penggugat dengan Tergugat atau masih merupakan boedel



waris, maka menurut hukum perbuatan Tergugat menjual dan membongkar habis 5 (lima) bangunan/rumah pada tanggal 26 Juni 2012 adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

18 Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut telah merugikan Penggugat, baik kerugian materiil maupun immaterial yang keseluruhannya sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Kerugian materiil yaitu nilai harga 5 (lima)

bangunan/ rumah yang telah dijual oleh

Tergugat tersebut adalah sebesar: Rp450.000.000,00

- Kerugian Immateriil yaitu dengan adanya

penjualan objek sengketa yang dilakukan

oleh Tergugat tersebut Penggugat merasa

tertekan bathinnya sehingga terganggu

dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari yang

Taksir dan dinilai dengan uang sebesar: Rp250.000.000,00

Jumlah : Rp700.000.000,00

19 Bahwa selanjutnya Tergugat wajib dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai dan seketika, baik kerugian materiil maupun immaterial yang keseluruhannya adalah sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

20 Bahwa untuk menjamin tuntutan ganti rugi dari Penggugat kepada Tergugat tersebut, Jika ternyata Tergugat tidak membayar ganti rugi kepada Penggugat, maka nilai kerugian atau ganti rugi yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut diperhitungkan dan dikurangkan dari hasil pembagian harta warisan objek sengketa yang menjadi hak bagian Tergugat sebagai pembayaran ganti rugi kepada Penggugat;

21 Bahwa Tergugat hingga sekarang telah menunjukkan itikad barunya selalu berusaha akan menjual atau melakukan perbuatan hukum lainnya yang bersifat memindahkan atau mengalihkan hak atas 8 (delapan) bidang tanah pada posita 6

Hal. 15 dari 31 hal. Putusan Nomor 693 K/Pdt/2014



tersebut di atas. Atas dasar hal tersebut, maka perlu diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sengketa tersebut;

- 22 Bahwa gugatan Penggugat telah didasarkan pada bukti-bukti yang bersifat otentik, maka putusan dalam perkara ini wajib dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun dimungkinkan adanya pemeriksaan *verzet*, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Purwodadi agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
- 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas 8 (delapan) bidang tanah objek sengketa pada posita 6;
- 3 Menyatakan Penggugat sebagai ahli waris pengganti almarhum Maryono sebagai ahli waris anak almarhum Tarmono bin Kromowijoyo;
- 4 Menyatakan perbuatan Tergugat menjual dan membongkar habis 5 (lima) bangunan/ rumah pada tanggal 26 Juni 2012 sebagai harta warisan almarhum Tarmono bin Kromowijoyo yang masih merupakan satu kesatuan belum pernah dibagi waris atau masih merupakan boedel waris adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tunai dan sekita kepada Penggugat baik kerugian materiil maupun immaterial yang keseluruhannya sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah). Jika ternyata Tergugat tidak membayar ganti rugi kepada Penggugat, maka nilai ganti rugi yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut nantinya diperhitungkan dan dikurangkan dari hasil pembagian harta warisan objek sengketa yang menjadi hak bagian Tergugat sebagai pembayaran ganti rugi kepada Penggugat;
- 6 Menghukumkan Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- 7 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun adanya pemeriksaan *verzet*, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Atau, memberikan putusan lain yang dianggap adil dan bijaksana;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- I Mengenai Kewenangan Mengadili



Bahwa, Pengadilan Negeri Purwodadi tidak berwenang mengadili secara absolut Perkara Nomor 24/PdtG./2012/PN. Pwi, yang diajukan Penggugat karena baik Penggugat maupun Tergugat beragama Islam Bahwa dalam petitum angka 3 yang berbunyi menyatakan Penggugat sebagai ahli waris Pengganti Almarhum Maryono sebagai ahli waris anak almarhum Tarmono bin Kromowijoyo;

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama berbunyi Peradilan Agama adalah Peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam dan sejalan pula dengan pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini;

Bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama berbunyi Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang - orang yang beragama Islam di bidang:

- a Perkawinan;
- b Waris;
- c Wasiat;
- d Hibah;
- e Wakaf;
- f Zakat;
- g Infaq;
- h Shodaqoh dan;
- i Ekonomi Syari'ah;

Bahwa dalam Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama berbunyi: yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa ayang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang

Hal. 17 dari 31 hal. Putusan Nomor 693 K/Pdt/2014



tentang penentuan siapa yang menjadi ahliwaris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dapat ditentukan dengan penyebutan bin maupun binti dibelakang nama Penggugat maupun Tergugat dalam hal ini dapat ditentukan dengan penyebutan nama Retno Widayanti binti Maryono sebagai Penggugat dan penyebutan nama Sufini binti Gaiman sebagai Tergugat karena penyebutan bin maupun binti dibelakang nama seseorang hanya dikenal dalam agama Islam, oleh karenanya ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dihubungkan dengan Pasal 49 huruf b Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah ternyata bahwa Pengadilan Negeri Purwodadi tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam mengenai Waris;

Bahwa, meskipun dalam gugatan Nomor 24/Pdt.G./2012/PN. Pwi mengenai Perihal Perbuatan melawan hukum akan tetapi isinya mengenai perihal Waris berdasarkan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Negeri Purwodadi tidak berwenang secara mutlak untuk memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam mengenai Waris;

II Mengenai *Legal Standing*

Bahwa, Penggugat tidak mempunyai kualifikasi untuk mengajukan gugatan Nomor 24/Pdt.G./2012/PN. Pwi, yang ditujukan kepada Supini binti Gaiman sebagai Tergugat karena objek sengketa dalam perkara Nomor 24/Pdt.G./2012/PN. Pwi, adalah diperoleh Tergugat dari hasil Eksekusi Nomor 05/Pdt.G.Eks./2011/PN.Pwi, Jo. Nomor 05/Pdt.G./2007/PN.PwI,Jo. Nomor 86/Pdt./2008/PT.SMG. Jo. Nomor 402 K/PDT./2009 yang dilaksanakan pada hari Selasa 27 Maret 2012 dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat hubungan hukum perdata, sehingga Penggugat tidak pernah dirugikan atas perbuatan Tergugat karena Penggugat bukan pemilik atas 5 (lima) bangunan rumah hasil Eksekusi tersebut maka Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan Nomor 24/Pdt.G./2012/PN. Pwi, oleh karenanya gugatan tersebut harus ditolak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Purwodaditelah memberikan Putusan Nomor 24/Pdt.G./2012/PN.Pwi, tanggal 05 Maret 2013 dengan amar sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai sekarang ini sebesar Rp511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Tingkat Banding atas permohonan Penggugat/Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 24/Pdt.G/2012/PN.Pwi, tanggal 05 Maret 2013 tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 179/Pdt./2013/PT.SMG, tanggal 25 Juli 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 12 September 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding melalui Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2013 diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 24/Pdt.G/2012/PN.Pwi Jo. Nomor 179/Pdt/2013/PT.Smg, tanggal 23 September 2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Oktober 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 16 Oktober 2013;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 29 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-Undangan;

Dalam Pokok Perkara:

Hal. 19 dari 31 hal. Putusan Nomor 693 K/Pdt/2014



- 1 Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 179/Pdt/2013/PT.SMG tanggal 25 Juli 2013 yang amar putusannya telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 24/Pdt.G/2012/PN.Pwi, tanggal 05 Maret 2013, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini adalah sudah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Banding dapat menyetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan banding;
- 2 Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 24/Pdt.G/2012/PN.Pwi, tanggal 05 Maret 2013 yang amar putusannya pada pokoknya menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhannya adalah merupakan putusan yang salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam mempertimbangkan hukumnya khususnya mengenai pertimbangan hukum tentang perbuatan melawan hukum yang ditentukan dan diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- 3 Bahwa terhadap dalil Pemohon Kasasi/Penggugat Asal mengenai obyek sengketa berupa 5 (lima) bangunan/rumah yang merupakan harta warisan dari almarhum Tarmono bin Kromowijoyo yang dikuasai oleh Termohon Kasasi/Tergugat Asal sebagai ahli waris Janda almarhum Tarmono bin Kromowijoyo masih merupakan *boedel waris* yang belum pernah dibagi waris antara Pemohon Kasasi sebagai ahli waris pengganti almarhum Maryono sebagai ahli waris anak almarhum Tarmono bin Kromowijoyo dengan Termohon Kasasi sebagai ahli waris Janda, Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 24/Pdt.G/2012/PN.Pwi tanggal 05 Maret 2013 telah mempertimbangkan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:
 - Putusan sebagaimana bukti P-1, P-2, P-3, T-1, T-2 dan T-3 telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) (*videbukti T-4*), maka bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti sempurna sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung: tanggal 27 November 1975 Nomor 199 K/Sip/1973 dalam Perkara: Haji Nawir lawan Wong Tjun Fong. Bahwa kemudian telah dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Purwodadi pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2012 terhadap pengosongan dan penyerahan obyek sengketa berupa 8 (delapan) bidang tanah dan 5 (lima) bangunan/rumah yang



semula dikuasai Penggugat dikosongkan dan diserahkan kepada Tergugat (*vide bukti T-5*);

- Bahwa dalam bukti P-1 dan T-1 setelah Majelis membaca halaman 39 menyebutkan, “Menimbang, bahwa dst ... sebagai ahli waris yang berhak adalah Supini selaku janda Tarmono Bin Kromowijoyo dan Retno Widayanti selaku ahli waris pengganti....dst”, begitu pula dalam bukti P-1 dan T-1 halaman 43 disebutkan, “....hal itu juga diperkuat dengan bukti surat P-2 serta P-3 s/d P-11 yang merupakan bukti pembayaran pajak yang mana selama ini pajak atas tanah-tanah tersebut dibayar oleh Supini semua, sedangkan Tergugat yang membantah dalil Penggugat namun tidak dapat membuktikan bahwa tanah-tanah tersebut adalah harta asal dari Tarmono sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berdasarkan bukti-bukti yang ada tersebut menyimpulkan bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah merupakan harta gono-gini yang diperoleh semasa perkawinandst, hal tersebut dipertegas dalam bukti P-1, T-1 halaman 44 yang menyebutkan, “....telah terbukti bahwa terhadap tanah sengketa tersebut belum pernah dilakukan pembagian terhadap ahli warisnya/belum dibagi waris jadi masih merupakan boedel waris”. Bahwa bukti P-1 dan T-1 tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang (*vide bukti P-2 dan T-2*), yang dalam pertimbangan putusan tersebut halaman 9 menyatakan, “Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya dst karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dan putusan tingkat pertama dapat dikuatkan, kecuali mengenai dikabulkannya tuntutan untuk membagi harta gono gini...dst” dengan bunyi amar selengkapnyasebagaimana disebut di atas;
- 4 Bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah berpendapat dan menyatakan, bahwa “objek sengketa dalam perkara in casu yaitu terhadap 5 (lima) buah rumah/bangunan kayu jati adalah merupakan harta gono gini/boedel waris dari Tarmono Bin Kromowijoyo yang statusnya belum dibagi waris” sebagaimana bunyi dari amar putusan pengadilan (*vide bukti P-1, P-2, P-3, T-1, T-2, dan T-3*);
- 5 Bahwa oleh karena sesuai bukti dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana dipertimbangkan Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama, bahwa objek sengketa dalam perkara *in casu* yaitu terhadap 5 (lima) buah rumah/bangunan

Hal. 21 dari 31 hal. Putusan Nomor 693 K/Pdt/2014



kayu jati adalah merupakan harta gono gini/boedel waris dari Tarmono bin Kromowijoyo yang statusnya belum dibagi waris, maka Majelis *Judex Facti* (i.e Putusan Tingkat Pertama) berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan dalam perkara *in casu* adalah: Apakah telah terjadi pengalihan hak/penjualan terhadap 5 (lima) buah rumah/bangunan kayu jati yang dilakukan oleh Tergugat ? dan apakah tindakan atau perbuatan Tergugat yang mengalihkan hak/menjual 5 (lima) buah rumah/bangunan kayu jati tersebut merupakan perbuatan melawan hukum ?;

6 Bahwa Majelis *Judex Facti* (Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 24/Pdt.G/2012/PN.Pwi tanggal 05 Maret 2013) dalam pertimbangan hukumnya berpendapat, bahwa walaupun kriteria melawan hukum berupa bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak subjektif orang lain telah terpenuhi pada diri perbuatan Tergugat menjual/membongkar 5 (lima) rumah/bangunan kayu jati tanpa seijin Penggugat, namun karena persyaratan adanya kerugian tidak dapat dibuktikan, maka perbuatan melawan hukum Tergugat tidak dapat dibuktikan atas dasar pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Untuk mengetahui apakah perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, maka harus lebih dahulu dibuktikan apakah Penggugat mempunyai alas hukum terhadap objek sengketa sehingga mengajukan gugatan ini, hal mana pula untuk menjawab eksepsi mengenai legal standing yang diajukan oleh Tergugat;
- Berdasarkan P-1, dan T-1 yang dikuatkan oleh bukti P-2 dan T-2, dan telah dikuatkan pula dengan bukti P-3 dan T-3 serta didukung oleh bukti T-4, Majelis Hakim telah membaca dari bukti-bukti tersebut sebagai berikut, “Menimbang, bahwa dst....sebagai ahli waris yang berhak adalah Supini selaku janda Tarmono Bin Kromowijoyo dan Retno Widayanti selaku ahli waris pengganti...dst...” Bahwa dari uraian pertimbangan hukum bukti P-1, P-2, P-3, T-1, T-2 dan T-3 tersebut di atas, menurut Majelis Penggugat adalah sebagai ahli waris pengganti sehingga dengan demikian mempunyai hubungan hukum dan mempunyai alas hukum dengan objek sengketa 5 (lima) buah rumah/bangunan kayu jati sebagaimana tersebut diatas, yang oleh karenanya Majelis berkesimpulan Penggugat mempunyai kepentingan-kepentingan hukum dengan objek sengketa 5 (lima) buah rumah/bangunan kayu jati sebagaimana dalam uraian pertimbangan di atas sebagai harta gono gini/boedel waris, demikian pula Tergugat dalam jawabannya tidak



membantah Penggugat adalah ahli waris pengganti dari almarhum Tarmono Bin Kromowijoyo, maka satu sama lain terdapat persesuaian;

- Lima bulan Desember tahun dua ribu dua belas bahwa berdasarkan bukti P-2 dan T-2, yang dikuatkan oleh bukti P-3 dan T-3 telah ternyata dalam amar putusan point kw-3 menyebutkan “Menyatakan: a. Sebidang tanah sawah C Desa Nomor 972 Desa Tegowanu Wetan a/n Tarmono bin Kromowijoyo.....dst....Adalah harta gono gini antara Tarmono bin Kromowijoyo dengan Supini binti Gaiman yang belum pernah dibagi waris”, dan berdasarkan pada bukti T-5 telah ternyata terhadap bukti-bukti P-1, P-2, P-3, T-1, T-2, dan T-3 telah dilakukan eksekusi, yang selanjutnya kekuasaan objek gono gini/boedel waris ada pada Tergugat. bahwa sudah menjadi fakta dipersidangan kekuasaan objek gono gini berada di Tergugat yang belum pernah dibagi waris, namun demikian berdasarkan keterangan saksi Muh Kozin dan Harjono telah ternyata objek boedel waris berupa 5 (lima) buah rumah/bangunan kayu jati sudah tidak ada di atas tanah boedel yang menurut saksi telah dijual oleh Tergugat, hal mana walaupun dalam kesimpulannya Tergugat menyangkal telah menjual objek boedel waris berupa 5 (lima) buah rumah/bangunan kayu jati oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan siapa yang membeli dan harga jual beli objek tersebut, namun telah ternyata faktanya objek dimaksud sudah tidak ada lagi, sehingga menurut Majelis objek 5 (lima) buah rumah/bangunan kayu jati telah dialihkan oleh Tergugat;
- Berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, T-1, T-2, T-3 dan T-5 objek 5 (lima) buah rumah/bangunan kayu jati tersebut diatas yaitu:
- Bentuk Limasan, kerangka jati, dinding tembok, atap genteng, lantai tanah dengan ukuran 8 x 10 m;
- Bentuk Limasan, kerangka jati, dinding tembok, atap genteng, lantai tanah dengan ukuran 8 x 10 m;
- Bentuk Limasan, kerangka jati, dinding tembok, atap genteng, lantai tanah dengan ukuran 8 x 10 m;
- Bentuk Kandangan, kerangka glugu, dinding papan, atap genteng, lantai plesteran dengan ukuran 8 x 11 m;
- Bentuk Kandangan, kerangka kayu campuran, dinding papan, atap genteng, lantai plesteran dengan ukuran 8 x 11 m;

Hal. 23 dari 31 hal. Putusan Nomor 693 K/Pdt/2014



Adalah bagian dari harta gono gini antara Tarmono Kromowijoyo dengan Supini Binti Gaiman yang belum pernah dibagi waris, sehingga menurut Majelis Tergugat hanya memiliki penguasaan atas harta gono gini/boedel waris sampai adanya keputusan pembagian atas harta gono gini/boedel waris *a quo*;

- Berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat 5 (lima) buah rumah/bangunan kayu jati dimaksud benar telah dibongkar oleh orang dikarenakan sudah dijual oleh Tergugat, hal mana perbuatan menjual tersebut berdasarkan pemeriksaan di persidangan tidak dapat disangkal oleh Tergugat, dilakukan dengan tanpa seijin Penggugat yang berdasar-kan bukti P-1, P-2, P-3, T-1, T-2, dan T-3 adalah sebagai harta gono gini/boedel waris. Bahwa oleh karena Penggugat ikut memiliki hak atas 5 (lima) buah bangunan tersebut berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, T-1, T-2, dan T-3, maka menurut Majelis Tergugat tidak mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian harta gono gini yang masih belum dibagi waris tersebut tanpa seijin Penggugat, dikarenakan 5 (lima) buah rumah/bangunan kayu jati masih berupa harta gono gini yang belum dibagi waris, serta belum diketahui apakah Tergugat sebagai pemilik dari kelima bangunan dimaksud ataukah bukan;
- Namun demikian penguasaan tersebut tidak merupakan penguasaan yang sifatnya mutlak, penguasaan tersebut sekedar agar orang yang masih hidup dapat terjamin hidupnya sepeninggal pasangannya. Sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung tanggal 25 Pebruari 1959 Nomor 387/Sip/1960 yang menyatakan bahwa menurut hukum adat yang berlaku di Jawa Tengah seorang janda mendapat separoh dari harta gono-gini, maka karena ia hanya berhak atas separoh harta gono-gini, maka untuk separoh bagian yang lain adalah hak dari ahli waris apabila ada anak, dan jika tidak ada anak, maka bagian tersebut menjadi hak dari keluarga almarhum suami. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka perbuatan Tergugat membongkar kelima bangunan tersebut tanpa seijin Penggugat menyebabkan perbuatan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan kewajiban hukum Penggugat sebagai penguasa yang jujur, sehingga atas hal tersebut menurut Majelis kriteria melawan hukum berupa bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak subjektif orang lain telah terpenuhi pada diri perbuatan Tergugat, maka Majelis berpendapat persyaratan terhadap adanya kesalahan pun telah terpenuhi oleh diri perbuatan Tergugat;



- Berdasarkan uraian-uraian diatas yang membuktikan persyaratan adanya perbuatan, adanya melawan hukum dan adanya kesalahan pada diri perbuatan Tergugat, sehingga karenanya dari Pasal 1365 KUHPdata telah menyebabkan kerugian terhadap diri Penggugat. Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan setelah Majelis mencermati telah ternyata Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti, baik tertulis berupa kuitansi penjualan maupun saksi yang membuktikan Penggugat telah dirugikan secara riil atas perbuatan Tergugat mengalihkan atau menjual 5 (lima) bangunan rumah objek sengketa;
 - Walaupun Penggugat dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa harga jual 5 (lima) bangunan/rumah kayu jati adalah sebesar kurang lebih Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), namun demikian menurut Majelis keterangan saksi-saksi mengenai harga tersebut hanya atas dasar harga perkiraan dari pengetahuan saksi-saksi, maka karenanya menurut Majelis keterangan saksi-saksi tersebut bukan diterangkan oleh orang yang memiliki kompetensi dan kapabilitas untuk menentukan taksiran harga bangunan/rumah jati, sehingga dengan demikian menurut Majelis keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat dijadikan dasar atau acuan dari harga 5 (lima) bangunan/rumah kayu jati *a quo* sebagai kerugian riil Penggugat. Bahwa dengan demikian menurut Majelis Penggugat di persidangan tidak dapat membuktikan dalil nilai kerugian secara riil baik kerugian materiil maupun immaterial;
 - Oleh karena persyaratan adanya kerugian tidak dapat dibuktikan dipersidangan oleh Penggugat, sehingga menurut Majelis walaupun persyaratan adanya perbuatan, adanya melawan hukum, dan adanya kesalahan telah terpenuhi sebagaimana uraian pertimbangan di atas, namun dalil-dalil Penggugat yang menyebutkan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum akan menjadi kabur dan tidak jelas, maka Majelis berpendapat dalil Penggugat yang menyebutkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan;
- 7 Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis *Judex Facti* (i.c Putusan Tingkat Pertama) yang berpendapat dalil Pemohon Kasasi/Penggugat Asal yang menyebutkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak

Hal. 25 dari 31 hal. Putusan Nomor 693 K/Pdt/2014



dapat dibuktikan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat Asal di persidangan adalah didasarkan pada pertimbangan hukum bahwa salah satu syarat adanya perbuatan melawan hukum yaitu adanya nilai kerugian secara riil baik kerugian materiil maupun immateriil adalah tidak terpenuhi karena Pemohon Kasasi selain tidak mengajukan surat bukti kuitansi penjualan, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tidak dapat dijadikan dasar atau acuan dari harga 5 (lima) bangunan/rumah kayu jati *a quo* sebagai kerugian riil Pemohon Kasasi;

- 8 Bahwa *Judex Facti* (i.c Putusan Tingkat Pertama) dalam pertimbangan hukumnya telah menyebutkan: Menurut Para Ahli Hukum suatu persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat terpenuhinya suatu perbuatan melawan hukum (*vide* Pasal 1365 KUHPerdara), antara lain adalah: Adanya suatu perbuatan; Adanya melawan hukum; Adanya kerugian;

Adanya hubungan kausalitas (sebab-akibat). Sedangkan Yurisprudensi Tetap Putusan Mahkamah Agung RI, perbuatan dikatakan sebagai melawan hukum jika memenuhi kriteria: Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau, Melanggar hak subyektif orang lain, atau; Melanggar kaidah Tata Susila, atau; Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

- 9 Bahwa oleh karena keempat kriteria perbuatan melawan hukum tersebut diatas mempergunakan kata “atau”, maka dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak diisyaratkan adanya keempat kriteria secara kumulatif, tetapi dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu secara alternatif telah terpenuhi pula syarat suatu perbuatan melawan hukum (Setiawan, S.H., Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum Perkembangannya Dalam Yurisprudensi, diterbitkan Team Pengkajian Hukum Mahkamah Agung R.I., Tahun 1991, Hal 121). Atas dasar fakta hukum tersebut, maka menurut hukum Putusan *Judex Facti* yang berpendapat dalil Pemohon Kasasi yang menyebutkan Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon Kasasi dipersidangan karena salah satu syarat adanya kerugian secara riil tidak terpenuhi adalah merupakan putusan yang salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

- 10 Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (i.c Putusan Tingkat Pertama) yang berpendapat dalam persidangan tidak dapat dibuktikan adanya kerugian secara riil adalah merupakan pertimbangan hukum yang salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku karena pertimbangan hukum tersebut bertentangan/kontradiksi



dengan pertimbangan hukum lainnya yang menyebutkan “berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat 5 (lima) buah rumah/bangunan kayu jati dimaksud benar telah dibongkar oleh orang dikarenakan sudah dijual oleh Tergugat, hal mana perbuatan menjual tersebut berdasarkan pemeriksaan dipersidangan tidak dapat disangkal oleh Tergugat, dilakukan dengan tanpa seijin Penggugat yang berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, T-1, T-2, dan T-3 adalah sebagai harta gono gini/boedel waris”;

Dari pertimbangan hukum tersebut, telah terbukti bahwa perbuatan Termohon Kasasi mengalihkan hak/menjual dengan cara membongkar habis 5 (lima) buah rumah/bangunan kayu jati yang masih merupakan *boedel waris* tanpa seijin Pemohon Kasasi adalah telah menimbulkan kerugian secara riil bagi Pemohon Kasasi. Oleh karena perbuatan Termohon Kasasi dalam mengalihkan hak/menjual dengan membongkar habis 5 (lima) buah rumah/bangunan kayu jati yang masih merupakan *boedel waris* tanpa seijin dari Pemohon Kasasi terbukti menimbulkan adanya kerugian secara riil bagi Pemohon Kasasi, maka menurut hukum perbuatan Termohon Kasasi tersebut adalah sebagai suatu perbuatan melawan hukum;

11 Bahwa *Judex Facti* telah salah atau keliru dalam pertimbangan hukumnya yang berpendapat adanya kerugian secara riil harus dibuktikan dalam pembuktian adanya suatu perbuatan melawan hukum. Menurut hukum dan sudah menjadi Yurisprudensi Tetap Putusan Mahkamah Agung RI Perbuatan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang pada pokoknya bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau; melanggar hak subyektif orang lain, atau; melanggar kaidah tata susila, atau; bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain. Mengenai adanya kerugian secara riil dalam gugatan perbuatan melawan hukum, pada dasarnya adalah menyangkut tentang tuntutan ganti rugi yang ditimbulkan dari akibat suatu perbuatan melawan hukum yang wajib disebutkan secara riil dan terperinci dalam suatu tuntutan untuk dapat dikabulkannya tuntutan ganti rugi tersebut;

12 Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang berpendapat keterangan saksi Harjono dan saksi Muh Kozin yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa harga jual 5 (lima) bangunan/rumah kayu jati adalah sebesar kurang lebih Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tidak dapat dijadikan dasar atau acuan dari harga 5 (lima) bangunan/rumah kayu jati *a quo* sebagai kerugian riil Penggugat karena keterangan saksi-saksi tersebut bukan diterangkan oleh orang yang memiliki kompetensi dan kapabilitas untuk menentukan

Hal. 27 dari 31 hal. Putusan Nomor 693 K/Pdt/2014



taksiran harga bangunan/rumah jati adalah merupakan pertimbangan hukum yang salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Meskipun keterangan saksi-saksi tersebut bukan diterangkan oleh orang yang memiliki kompetensi untuk menentukan harga, namun oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut saling berhubungan dan saksi-saksi adalah sebagai warga setempat yang telah mengetahui keadaan 5 (lima) rumah secara nyata maupun tahu harga pasaran umum, maka menurut hukum keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian sebagai alat bukti untuk menentukan nilai harga objek sengketa;

13 Bahwa mengingat Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 179/Pdt/2013/PT.Smg tanggal 25 Juli 2013 yang amar putusannya telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 24/Pdt.G/2012/PN.Pwi tanggal 05 Maret 2013 telah terbukti salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam mempertimbangkan hukumnya, maka menurut hukum Putusan tersebut wajib dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut diatas dapat dibenarkan, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Factil* Pengadilan Tinggi Semarang telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) telah salah dalam menarik kesimpulan dalam perkara *a quo* yang menyatakan bahwa, “oleh karena persyaratan adanya kerugian tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, walaupun syarat adanya perbuatan, adanya melawan hukum dan adanya kesalahan telah terpenuhi, menjadikan dalil perbuatan melawan hukum tersebut menjadi kabur sehingga dalil bahwa Teruggat telah melakukan perbuatan melawan hukum menjadi tidak terbukti untuk itu gugatan Penggugat ditolak”;

Bahwa pokok permasalahan dalam perkara *a quo* bukan terletak pada adanya “kerugian” akan tetapi adalah tentang adanya Perbuatan Melawan Hukum yaitu menjual *boedel* waris almarhum Tarmono bin Romowijoyo berupa 5 (lima) bangunan rumah oleh Tergugat tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat;

Bahwa, berdasarkan Putusan terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap jelas dinyatakan bahwa Penggugat (Retno Widayanti) selaku ahli waris pengganti atau anak dari perkawinan terdahulu yang, dinyatakan bahwa antara almarhum Tarmono bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Romowijoyo dengan Siswati dan Tergugat (Supini) selaku ahli waris janda sama-sama berhak atas harta warisan almarhum Tarmono bin Romowijoyo yang dalam putusan tersebut dinyatakan sebagai harta gono gini yang “belum pernah dibagi waris” sehingga perbuatan Tergugat yang telah membuat boedoel waris berupa 5 (lima) bangunan rumah tersebut tidak termasuk tanahnya terbukti merupakan perbuatan melawan hukum dalam perkara *a quo*;

Bahwa selanjutnya tentang besarnya ganti rugi sebagaimana gugatan Penggugat adalah pantas dan adil apabila dikabulkan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sebagaimana gugatan Penggugat memohon putusan lain yang dianggap adil dan bijaksana atau seadil-adilnya (*ex ae quo et bono*);

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sebaliknya Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi RETNO WIDAYANTI Binti MARYONO dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 179/Pdt./2013/PT.SMG, tanggal 25 Juli 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 24/Pdt.G/2012/PN.Pwi. tanggal 05 Maret Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RETNO WIDAYANTI Binti MARYONO** tersebut;

Hal. 29 dari 31 hal. Putusan Nomor 693 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 179/Pdt./2013/PT.SMG, tanggal 25 Juli 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 24/Pdt.G/2012/PN.Pwi, tanggal 05 Maret 2013 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM KONVENSI:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- 2 Menyatakan Penggugat sebagai ahli waris pengganti almarhum Maryono sebagai ahli waris anak almarhum Tarmono bin Kromowijoyo;
- 3 Menyatakan perbuatan Tergugat menjual dan membongkar habis 5 (lima) bangunan/rumah pada tanggal 26 Juni 2012 sebagai harta warisan almarhum Tarmono bin Kromowijoyo yang masih merupakan satu kesatuan belum pernah dibagi waris atau masih merupakan boedel waris adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tunai dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
Jika ternyata Tergugat tidak membayar ganti rugi kepada Penggugat, maka nilai ganti rugi yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut nantinya diperhitungkan dan dikurangkan dari hasil pembagian harta warisan objek sengketa yang menjadi hak bagian Tergugat sebagai pembayaran ganti rugi kepada Penggugat;
- 5 Menolak gugatan Penggugat untuk selain selebihnya;

Menghukum Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Hakim Anggota:
Ttd./
H. Hamdi, S.H., M.Hum.
Ttd./
Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd./
H. Suwardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./
Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:
1. M a t e r a iRp....6.000,00;
2. R e d a k s iRp....5.000,00;
3. Administrasi Kasasi ..Rp489.000,00; +
J u m l a hRp500.000,00;

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas Nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP. 1961 0313 1988 031 003

Hal. 31 dari 31 hal. Putusan Nomor 693 K/Pdt/2014